

Tanggal 25 Agustus 2017

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 di

Jalan Merdeka Barat Nomor 6
 Jakarta 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	S3 /PUU - XV /2017
Hari	Rabu
Tanggal	30 Agt 2017
Jam	15-20 wlt

Perihal :

Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) **sepanjang frasa “telah ditetapkan”**, Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109) dan terhadap **Undang-Undang Dasar 1945**

Mempermaklumkan dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Rhoma Irama**
 Tempat/Tgl.lahir : Tasikmalaya, 11 Desember 1946
 Pekerjaan : Seniman
 Alamat Tempat Tinggal : Jalan Pondok Jaya VI/14, Rt 006 / Rw 006, Kel.Pela Mampang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : WNI
 Selaku Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN)

Nama : **Ramdansyah**
 Tempat/Tgl.lahir : Jakarta, 30 Desember 1968
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Muncang No. 2a/K Rt 001/ Rw 013 Kel. Lagoa Kec. Koja, Jakarta Utara
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : WNI

Selaku Sekretaris Jenderal Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN)
 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Memberikan Kuasa kepada Mariyam Fatimah, S.H., M.H. dan Heriyanto, SH., M.H, yang seluruhnya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Mariyam Fatimah & Partners yang beralamat di Lantai 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jalan Kasablanka Raya Kav.88 (Menara 88 Mall Kota Kasablanka, Lantai 38), Rt 14/ Rw 5, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa sesuai dengan surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK/DPP/Partai-IDAMAN/B/VIII/2017 tertanggal 25 Agustus 2017, selanjutnya disebut **Kuasa Pemohon**

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon dalam permohonan ini terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan”, Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109) (bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24 tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009], Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234] maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Bahwa Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi obyek gugatan dalam permohonan ini merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa adapun dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pemohon menjadikan batu uji permohonan sebagai berikut:
 - 1) **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :**
Negara Indonesia adalah Negara Hukum;
 - 2) **Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 :**
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
 - 3) **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 :**
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;
 - 4) **Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 :**
Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah;

5) **Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 :**

Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;

6) **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 :**

Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

7) **Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 :**

Pasal 28 yang menyatakan, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;

8) **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 :**

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

9) **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 :**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

10) **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 :**

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

11) **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 :**

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah ;

- a. Menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/ atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. **Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;**

Bahwa terhadap lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995”).

Atas dasar ketentuan tersebut maka Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik yang akan dideritanya, sebagai berikut :

1. Pemohon merupakan Badan Hukum Partai Politik yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-31.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Islam Damai Aman (Partai IDAMAN) Periode 2016-2021. (Bukti P-2). Partai Idaman dipimpin oleh Ketua Umum Rhoma Irama dan Sekretaris Jenderal Ramdansyah yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan Ahaqul Karimah.
2. Bahwa Partai Idaman didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) khususnya untuk menampilkan Citra Islam Rahmatan Lilalamin. Oleh karena itu Partai Idaman sebagai badan hukum publik merupakan ekspresi dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Sebagai suatu badan hukum publik, maka Partai Idaman menempatkan diri pada posisi antara (*intermediate structure*), sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan ideal negara (state) dengan masyarakat/warga negara (*society*), menghubungkan antara Ulil Amri dengan Rakyat.

Bahwa Partai Idaman diniatkan oleh H.Rhoma Irama menjadi organ penggerak perubahan masyarakat menuju masyarakat yang unggul dan bermoral (Ahlaqul Karimah), politik santun dan islami yang ingin ditunjukkan. Hal ini berarti Partai Idaman sebagai badan hukum publik menjadi sarana untuk penyaluran aspirasi dan memperjuangkan kepentingan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh alenia ke empat Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan sendirinya dapat mewakili dirinya dan anggotanya untuk bertindak sebagai subjek hukum dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya.

3. Bahwa Partai Idaman merupakan Partai Politik yang didirikan dengan tujuan menunjukkan citra Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Islam Rahmatan Lil Alamin adalah Islam untuk semua, Islam yang mengedepankan Perdamaian jauh dari permusuhan, kekerasan, dan terorisme. Islam yang merangkul semua golongan tanpa memandang Suku, Agama, dan Ras tertentu. (Bukti P-3)

Permohon berhimpun dalam satu Partai Politik dengan kesamaan Cara Pandang, Ideologi dan Tujuan menunjukkan wajah Islam yang Rahmatan Lil Alamin, untuk mencetak kader-kader Partai Idaman untuk menjadi Pemimpin Indonesia baik di level eksekutif dan legislatif yang mengikuti Sunattullah, menjadi pemimpin yang merangkul, mengayomi, dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Welfare State).

Bahwa Tujuan didirikan Partai Idaman sebagai Partai yang Rahmatan Lil Alamin sudah tercantum di dalam Al Quran (QS Al. Anbiya : 107) sebagai berikut :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Wa Maa Arsyalnaka Illa Rahmattan Lilalamin

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS Al Anbiya': 107)

4. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Pengusung Rhoma Irama sebagai Calon Presiden pada Pemilu Tahun 2019. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, Rhoma Irama menjadi Magnet yang signifikan dalam meningkatkan kursi dan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Tahun 2014 juga H.Rhoma Irama masuk dalam bursa Calon Presiden selain Prof.Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Dikarenakan Popularitas Rhoma Irama pada tahun 2014 menyamai Popularitas Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, dan Prabowo Subianto. Ketokohan H.Rhoma Irama mendapatkan tempat di hati masyarakat mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua, dari tukang ojek sampai eksekutif perusahaan, dari supir angkot sampai Professor, seluruh lapisan masyarakat mengetahui Rhoma Irama sebagai seniman dan seorang Mubaligh. Bahkan H.Rhoma Irama pernah mau dipinang oleh Partai Bulan Bintang sebelum mendirikan Partai Idaman. Sehingga Partai Politik yang ada di DPR sangat ketakutan dengan Popularitas Rhoma Irama dan Partai Idaman yang mengusung Rhoma Irama yang dapat mengurangi dan menggerus secara signifikan perolehan suara dan kursi Partai Politik yang ada di DPR dan Pendukung Pemerintah. (Bukti P-4)
5. Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa "telah ditetapkan" dan Pasal 173, Pasal 222 UU a quo jelas akan merugikan setidaknya-tidaknya potensial merugikan Pemohon. Hal ini karena mengatur ketentuan yang sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif yang diberlakukan kepada Pemohon sebagai partai

politik berbadan hukum dalam kepesertaan Pemilu pada Pemilu berikutnya (2019), melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan H.Rhoma Irama harus menempuh Politik Transaksional dengan Partai Politik yang ada di DPR. Sebaliknya, sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif hanya menetapkan partai politik peserta Pemilu pada Pemilu terakhir (Pemilu 2014) secara nasional secara otomatis ditetapkan sebagai peserta Pemilu berikutnya (2019) dengan tanpa harus melalui persyaratan-persyaratan verifikasi faktual dengan kondisi yang lebih berat oleh KPU serta tidak adil dan diskriminatif hanya orang-orang tertentu (itu-itulah saja) yang dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019. Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena diperlakukan sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif, suatu perlakuan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

6. Bahwa para Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional setidak-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa "telah ditetapkan", Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU a quo. Pemohon berpotensi tidak lolos dalam verifikasi faktual oleh KPU tersebut dan H.Rhoma Irama tidak lolos sebagai Calon Presiden Tahun 2019. Potensi kerugian lebih jauh akan dialami oleh Pemohon karena akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
7. Bahwa Potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam posita dan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka kerugian tersebut bisa dipastikan tidak akan terjadi terhadap Pemohon.
8. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian a quo, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing, legitima persona standi in iudicio) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo.

C. POSITA

Adapun alasan-alasan Pemohon terhadap pengujian Pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa "telah ditetapkan", Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut :

- I. Posita Terkait Kewajiban Verifikasi hanya terhadap Partai Politik yang baru Berbadan Hukum

1. Bahwa Pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :

Pasal 173

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
 - (2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
 - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
 - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
 - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
 - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
 - (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.
2. Bahwa terkait ketentuan Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo pemohon sudah mengingatkan kepada pembentuk Undang Undang mengenai persamaan untuk dilakukan verifikasi baik terhadap partai politik lama dan partai politik baru (**Bukti P-5**)
 3. Bahwa Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo memberikan 2 opsi bagi partai politik untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 yakni Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) bagi Partai Politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2014 langsung ditetapkan sebagai peserta pemilu sedangkan Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Lulus Verifikasi” oleh KPU bagi Partai Politik yang berbadan hukum Partai Politik menjalani proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai Peserta Pemilu. Opsi yang diberikan ini bersifat diskriminasi terhadap Partai Politik yang baru saja berbadan hukum.
 4. Ketentuan **Pasal 173 ayat (1) Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** bersifat diskriminatif dikarenakan Partai Politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019 atau” UU Pemilu terang benderang bersifat diskriminatif.

5. Bahwa pengertian diskriminasi dari sudut ketatangeraan Indonesia sebagaimana yang sudah diberikan tafsirnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011. Perbedaan yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum adalah perbedaan yang menimbulkan hak yang berbeda diantara pihak yang dibedakan, perbedaan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda. Dalam putusan Mahkamah tersebut dinyatakan bahwa:

[3.15.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, terhadap diskriminasi yang selalu dihubungkan dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap sesuatu hal, tidaklah berarti bahwa secara serta-merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum. Suatu perbedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan menyangkut perbedaan apa dan atas dasar apa perbedaan tersebut dilakukan. Perbedaan yang akan menimbulkan status hukum yang berbeda tentulah akan diikuti oleh hubungan hukum dan akibat hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan. Dari perbedaan-perbedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya perbedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu perbedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya perbedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, perbedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah perbedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya perbedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya perbedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum.

(merujuk pada Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, hlm. 131)

Ketentuan **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** telah membeda-bedakan antara partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2014) dengan partai politik yang baru berbadan hukum. Dan HANYA partai politik peserta pemilu sebelumnya (Pemilu 2014) yang secara otomatis menjadi peserta Pemilu berikutnya (Pemilu 2019), dengan tanpa melalui usaha dan kerja keras untuk menghadapi verifikasi faktual syarat untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) ayat (2) UU a quo** yang sangat berat oleh KPU.

6. Bahwa **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** telah memberikan standar ganda (*Double Standard*) dalam perbedaan memperlakukan Partai Politik yang baru berbadan hukum dengan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014. Sehingga hal ini sangat bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.**
7. Bahwa tindakan diskriminasi yang diciptakan **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** nyata-nyata telah melanggar asas hukum yang bersifat Universal yakni Asas *Lex non distinguitur nos non distinguere debemus*, hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan. Bahwa Pembentuk Undang-Undang telah menciptakan hukum yang tidak adil serta diskriminatif padahal sebagai Wakil Rakyat seharusnya Pembentuk Undang-Undang

menempatkan daulat hukum diatas kepentingan Pragmatis Partai Politik masing-masing untuk menjegal Partai Politik yang baru berbadan hukum dan hal ini telah bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** : **“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”**.

8. Bahwa pendirian Partai Idaman sebagaimana telah diuraikan pada bagian legal standing dilatarbelakangi dari jenuhnya warga negara yang melihat sandiwara elit politik, sehingga warga negara yang punya kesamaan visi dan misi ini mendirikan Partai Idaman sebagai Wadah untuk berserikat dan berkumpul untuk menunjukkan Politik Islam yang santun (Rahmatan Lil Alamin). Namun munculnya **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** telah berpotensi menghalangi kemerdekaan berserikat dan berkumpul ini untuk mewujudkan Politik Rahmatan Lil Alamin dan hal ini telah bertentangan dengan **Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”**.
9. Bahwa kompetisi di dalam Pemilu dapat diibaratkan seperti sepakbola Piala Dunia yang juga mengenal aturan Fair Play. Wujud dari Fair Play tersebut adalah Negara-negara yang ikut di dalam Piala Dunia tahun 2014 juga diharuskan ikut kualifikasi untuk menjadi kontestan Piala Dunia Tahun 2018. Sebagai contoh Jerman sebagai Negara Juara Piala Dunia Tahun 2014 di Brazil diharuskan mengikuti kualifikasi zona Eropa untuk merebut tiket di klasemen group piala dunia tahun 2018. Kualifikasi ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh negara anggota FIFA untuk bersaing di dalam Piala Dunia yang sangat bergengsi. Kalau tidak ada mekanisme kualifikasi, tentu Piala Dunia akan menjadi sangat tidak menarik dikarenakan negara-negara yang ikut hanya itu-itu saja, tanpa kualifikasi maka tidak ada kesempatan bagi Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia.
10. Bahwa verifikasi Partai Politik untuk menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 merupakan sebuah proses yang fair guna melihat bagaimana eksistensi partai politik tersebut selama kurun waktu pasca-penyelenggaraan Pemilu sampai dengan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Hal itu dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan partai politik yang tidak hanya bekerja menjelang Pemilu saja.
11. Bahwa Verifikasi terhadap seluruh Partai Politik baik lama maupun baru, sesungguhnya juga merupakan instrument penting bagi partai politik untuk memperhatikan infrastruktur Partai Politik seperti Kantor Sekretariat, kelengkapan pengurus dalam administrasi, Sumber Daya Manusia di tingkat daerah untuk menjangkau aspirasi, memelihara daftar keanggotaannya dan melakukan kaderisasi keanggotaan. Selain itu proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap Partai Politik lama maupun baru adalah memaksa Partai Politik untuk melakukan konsolidasi dan memanaskan mesin partai politik untuk menghadapi Pemilu Tahun 2019. Verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu menurut Ilmu Politik merupakan bagian yang penting berkenaan dengan persyaratan infrastruktur guna memfasilitasinya sebagai instrumen demokrasi untuk menjadi peserta pemilu. Tidak saja kepemilikan perangkat keras guna mendukung kerja-kerja di lapangan, seperti halnya sarana kantor di setiap level, tetapi juga jaringan untuk memperoleh akses hingga pemilih di tingkat bawah, seperti halnya kelengkapan dewan

pengurus dan administrasi keanggotaannya. Hal yang dicatat dalam kepemilikan infrastruktur ini menurut Wolfgang C. Miller dan Ulrich Sieberer (2006) adalah kemampuan dukungan keuangan untuk menjalankan mesin politik organisasinya.

12. Bahwa verifikasi terhadap kantor, kepengurusan, dan keanggotaan untuk mempermudah bagi KPU untuk berkomunikasi dengan partai politik yang bersangkutan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada faktanya sudah bukan rahasia lagi kantor, kepengurusan, dan keanggotaan suatu partai politik di daerah diibaratkan hidup segan mati tak mau. Ketika partai politik tersebut tidak mewakili keterwakilan di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota aktifitas partai politik tersebut bisa dikatakan berhenti pasca Pemilu dan baru mulai kembali ketika Pemilu berikutnya akan diselenggarakan.
13. Begitupun dengan kompetisi Pemilu, tanpa adanya proses verifikasi maka sama saja membiarkan Pemilu hanya diikuti Partai Politik itu-itu saja (**Pemilu menjadi tidak menarik**) seperti zaman Orde Baru yang hanya diikuti 3 partai Politik. Pembuktian Suatu Pemilu dianggap menarik oleh rakyat dilihat dari Partisipasi Pengguna hak Pilih, ada 60.849.746 (24,89%) Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2014. Dari angka tersebut menunjukkan ada 60 Juta lebih pemilih yang malas untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014. Tentu saja 60 Juta lebih pemilih menjadi ladang suara bagi Partai Politik yang baru berbadan hukum untuk mendapatkannya.
14. **Bahwa Verifikasi Partai Politik terhadap seluruh Partai Politik tanpa terkecuali dalam setiap pemilu, menjadi bagian integral dalam instrumen demokrasi yang sangat penting ditengah lunturnya kepercayaan Publik terhadap Partai Politik yang ada di DPR dan DPRD. Secara nalar dan logika, siapa yang mau menjadi anggota Partai Politik kalau anggota DPR dari Partai Politik tersebut selalu membuat Aib Politik, setiap hari selalu buat gaduh dan terkena kasus korupsi. Sehingga verifikasi Partai Politik menjadi proses evaluasi seorang warga negara untuk berpindah ke Partai Politik lainnya.**
15. Bahwa banyak anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memilih membuat partai politik baru atau bergabung dengan Partai Politik yang baru berbadan hukum. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 belum tentu memenuhi syarat keanggotaan 1000 atau 1/1000 sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 apabila dilakukan verifikasi. Ditambah lagi beberapa Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 mengalami konflik internal Partai Politik yang membuat anggotanya tercerai berai dan memilih bergabung kepada Partai Politik yang baru berbadan hukum. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya anggota dari salah satu Partai Politik yang berkonflik dan memiliki kesamaan dengan Partai Idaman memilih bergabung ke Partai Idaman. Hal ini sebagaimana seruan dari Wakil Sekretaris Jenderal PPP Muktamar Surabaya Syaifullah Tamliha dengan mengatakan “.... **Jika kader Jengah, mereka tidak memperuncing keadaan. Dia mempersilahkan kader untuk hijrah daripada membuat Partai baru. Kalau mau gabung, silahkan saja ke Partai Idaman. Jangan dibikin-bikin baru**”, kata dia.

(dikutip dari Metrotvnews.com, Kamis 5 November 2015, <http://news.metrotvnews.com/politik/DkqG32WN-daripada-bikin-partai-baru-kader-ppp-mendino-gabung-partai-idaman>)

Dalam berita yang lain, Syaifullah Tamliha Wakil Sekretaris Jenderal PPP Mukhtar Surabaya Syaifullah Tamliha juga mengatakan “daripada membentuk PPP Perjuangan, lebih baik gabung ke Partai Idaman”.

(dikutip dari beritasatu.com, Kamis 5 November 2015, <http://www.beritasatu.com/nasional/320028-tamliha-daripada-bangun-ppp-perjuangan-ke-partai-idaman-saja.html>)

Bahwa Prof.Siti Zuhro dikutip dari beritasatu.com, tanggal 12 Juli 2015 mengatakan :
“Keberadaan Partai Idaman (PI) yang didirikan oleh Rhoma Irama berpotensi mengganggu bahkan menggerogoti perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebab, jika infrastruktur politik PI bekerja dengan baik maka Popularitas Rhoma Irama dan Grup Sonetanya bisa merontokkan suara PPP dan PKB”.

(dikutip dari beritasatu.com, Minggu 12 Juli 2015, <http://www.beritasatu.com/politik/290520-pakar-partai-idaman-berpotensi-gerogoti-suara-ppp-dan-pkb.html>)

(Bukti P-6)

16. Bahwa alasan anggota Partai Politik tersebut bergabung ke Partai Idaman dikarenakan Partai lama sudah tidak memberikan kesejukan dan hanya mempertontonkan kegaduhan politik sehingga tidak dapat memperjuangkan kepentingan umat.

Bahwa Pemilu pada prinsipnya kompetisi adu gagasan, visi, misi, dan program. Penyederhaan Partai Politik janganlah menjadi upaya untuk membonsai Partai Politik yang memiliki gagasan, visi, misi, dan program untuk memajukan Rakyat. Bahwa lahirnya Partai Politik baru tidak terlepas dari kekecewaan anggota Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 dan mereka mencari cara untuk bisa ikut memajukan diri pada lembaga eksekutif dan legislatif (*political representativeness*) dengan bergabung kepada Partai Politik yang baru berbadan hukum. Hal inilah yang disebut oleh Partai Idaman sebagai Hijrah Politik sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah pada saat Kota Mekah diboikot oleh Kaum Kafir Quraish. Di Kota Madinah inilah di kemudian hari melahirkan Piagam Madinah yang menginspirasi Konstitusi banyak negara. Hijrah Politik juga bermakna hijrah dari lembah politik yang gelap menuju lembah politik yang cerah.

17. Bahwa Partai Politik merupakan instrumen untuk memindahkan konflik yang ada di dalam Masyarakat dengan cara-cara yang konstitusional. Daripada anggota Partai Politik yang ada di DPR berkelahi yang disebabkan konflik internal, lebih baik anggota Partai Politik yang tidak puas dengan Partai Politik yang ada di DPR tersebut hijrah ke Partai Politik lainnya yang memiliki platform dan cara pandang yang sama. Namun ketika anggota Partai Politik ini berpindah haluan dari Partai Politik yang gaduh di DPR dengan membentuk Partai Politik baru atau bergabung dengan partai politik yang baru berbadan hukum, justru menjadi warga negara kelas dua. Fungsi dan keberadaan

Partai Politik baru berbadan hukum sebagai pemindahan konflik menjadi tidak berjalan apabila Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo diterapkan tidak dengan asas persamaan.

18. Bahwa Anggota Partai Idaman memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dengan Anggota Partai Politik lainnya untuk duduk di level eksekutif maupun yudikatif, hal ini sudah dijamin oleh **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 : “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”**; Keberadaan **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** telah terang benderang menempatkan Partai Idaman dengan anggotanya sebagai warga negara kelas dua untuk ikut serta menduduki jabatan di level eksekutif maupun legislatif dikarenakan Partai Idaman diwajibkan untuk ikut verifikasi sebelum bisa mencalonkan anggotanya menjadi Calon Anggota DPR DPRD, Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019. Sedangkan Anggota Partai Politik yang ada di DPR tidak perlu susah payah menghadapi verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu terlebih dahulu untuk bisa menjadi Calon Anggota DPR, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2019. Dengan menempatkan Partai Idaman sebagai Warga Negara Kelas 2, **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** telah membuat ketidakadilan dalam memperoleh kesempatan yang sama untuk duduk di level eksekutif dan legislatif dan hal ini telah bertentangan dengan asas Adil sebagaimana dimaksud **Pasal 22E UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** jo **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk duduk di level Eksekutif dan Legislatif”**;
19. Bahwa verifikasi peserta Pemilu tahun 2014 mencakup 33 provinsi yang ada di Indonesia. Pada Pemilu 2019 nanti Pemilu verifikasi akan bertambah 1 provinsi dan 11 kabupaten kota hasil pemekaran (daerah otonomi baru) tahun 2015.
- Daerah otonomi baru tahun 2015 tersebut adalah;
1. Provinsi Kalimantan Utara
 2. Kabupaten Mahakam Ulu
 3. Kabupaten Pali,
 4. Kabupaten Pesisir Barat
 5. Kabupaten Pangadaran
 6. Kabupaten Malaka
 7. Kabupaten Banggai Laut
 8. Kabupaten Kolaka Timur
 9. Kabupaten Mamuju Tengah
 10. Kabupaten Pulau Taliabu
 11. Kabupaten Manokwari Selatan, dan
 12. Kabupaten Arfak
20. Bahwa dengan penambahan 1 (satu) Kabupaten di Sulawesi Barat yakni Mamuju Tengah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pemilu tahun 2019 dikarenakan PDIP berdasarkan hasil verifikasi faktual keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) Kabupaten/Kota hanya memenuhi syarat di 4 Kabupaten. Dengan

bertambahnya 1 (satu) Kabupaten di Sulawesi Barat, maka syarat minimal 30% perempuan pada 75% (tujuh puluh lima persen) tersebut adalah 5 Kabupaten/Kota. Sehingga apabila hasil verifikasi partai politik tahun 2014 yang digunakan, maka PDIP hanya memenuhi persentase 67%. **(Bukti P-7)**

21. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 belum pernah diverifikasi di Provinsi Kalimantan Utara.
22. Bahwa jumlah syarat 1/1000 dari jumlah penduduk berbeda antara Pemilu 2014 dengan Pemilu 2019 dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga bisa dipastikan verifikasi faktual terhadap 1/1000 keanggotaan dari jumlah penduduk akan semakin berat karena semakin banyak yang harus dikumpulkan. Dan bahkan ada Kab/Kota yang pada Pemilu Tahun 2014 menggunakan rumus 1/1000, namun pada saat Pemilu Tahun 2019 menggunakan syarat keanggotaan maksimal 1000.
23. **Bahwa Verifikasi Partai Politik pada Pemilu Tahun 2014 Bertentangan dengan UU Pemilu sebelumnya yang ditunjukkan fakta yakni "Tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap 50% Kepengurusan di Tingkat Kecamatan".**
24. Bahwa syarat verifikasi faktual terhadap 50% Kepengurusan di tingkat Kecamatan kembali muncul di dalam Pasal 173 ayat (2) huruf d UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Syarat ini sebelumnya juga diatur di dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2012 mensyaratkan partai politik memiliki kepengurusan di 50% kecamatan di setiap kabupaten/kota yang dipersyaratkan.
25. Bahwa pada faktanya KPU hanya melakukan verifikasi administrasi dan tidak pernah melakukan verifikasi untuk memeriksa secara faktual keberadaan 50% kepengurusan di tingkat kecamatan. Alasan KPU pada saat itu tidak melakukan Verifikasi Faktual adalah di dalam Pasal 15 jo Pasal 14 UU 8 Tahun 2012 yang secara khusus mengatur tentang proses Pendaftaran Partai Politik sebagai calon Peserta Pemilu tidak mengatur dan memerintahkan (ketiadaan aturan) partai politik calon peserta pemilu untuk menyerahkan dokumen keputusan pengurus tingkat kecamatan. **(Bukti P-8)**
26. Bahwa adanya perbedaan pengaturan tersebut, KPU mengambil kebijakan untuk menggunakan persyaratan yang lebih menguntungkan dan mengikuti kemauan DPR RI bagi para calon peserta pemilu tahun 2014, yaitu partai politik cukup hanya menyerahkan dokumen keputusan tentang pengurus tingkat kecamatan sebagai bukti pemenuhan syarat sebagai peserta pemilu tahun 2014, tanpa harus diverifikasi faktual.
27. Bahwa KPU seharusnya melihat penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU No. 8 tahun 2012 yang menjelaskan verifikasi terhadap pengurus dan kantor sekretariat partai politik di daerah dilakukan secara faktual dan menyeluruh. Tindakan KPU yang tidak memverifikasi faktual 50% kepengurusan di tingkat Kecamatan telah bertentangan dengan UU No. 8 tahun 2012.

Penjelasan Pasal 16 ayat 1 UU No. 8 tahun 2012 menyatakan;

“Verifikasi keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, misalnya dengan menggunakan metode sampling.

Verifikasi terhadap pengurus dan kantor sekretariat partai politik di daerah dilakukan secara faktual dan menyeluruh”

28. Bahwa seharusnya KPU melaksanakan verifikasi baik administrasi maupun faktual secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan, ketiadaan aturan di Undang-Undang, KPU dapat mengatur lebih lanjut ke dalam Peraturan KPU. Sangat terlihat jelas KPU pada saat itu mendapatkan tekanan cukup besar dari senayan akibat adanya proses konsultasi terhadap Peraturan KPU sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Tekanan tersebut diberikan kepada KPU karena ketakutan Partai Politik yang ada di DPR yang tidak sanggup memenuhi syarat 50% Kepengurusan di tingkat kecamatan.
29. Bahwa Pemohon berkeyakinan apabila Partai Politik yang ada di DPR RI dilakukan verifikasi faktual terhadap 50% Kepengurusan di tingkat kecamatan juga tidak ada Partai Politik yang ada di DPR RI memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu tahun 2019.
30. Bahwa ketentuan mengenai verifikasi faktual terhadap 50% kepengurusan di tingkat Kecamatan kembali muncul, sehingga berdasarkan Fakta tersebut Partai Politik yang ada di DPR dan DPRD serta, tidak pernah diverifikasi faktual terhadap 50% kepengurusan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) ayat (2) huruf d UU a quo.
31. Bahwa Pemohon sangat mungkin diwajibkan ikut verifikasi faktual oleh KPU sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (2) huruf d UU a quo apabila tekanan dari DPR sangat kuat untuk menjegal Partai Politik yang baru berbadan hukum. Karena norma wajib ikut atau tidak verifikasi faktual terhadap 50% kepengurusan di tingkat Kecamatan sangat Karet dan dapat diatur lebih lanjut oleh Peraturan KPU. Ketika DPR menginginkan Partai Politik yang baru berbadan hukum diverifikasi 50% Kepengurusan di tingkat Kecamatan, maka norma karet ini akan digunakan untuk menjegal Partai Politik yang baru berbadan hukum dan memaksa KPU mengatur hal ini.

Lon Fuller dalam bukunya, *The Morality of the Law* (Moralitas Hukum) menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil. Adapun prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam pembuatan hukum, agar supaya sifat adil daripada aturan-aturan hukum dapat digalakkan, antara lain, bahwa dalam hukum harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah-ubah setiap waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya (vide: Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H. (Editor), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990, hlm. 61-62)

32. Bahwa adapun perlunya verifikasi terhadap seluruh partai politik dimaksudkan sebagai wujud keseriusan dan kecermatan agar tidak terulang lagi berbagai praktek tahun 2014 di mana KPU seringkali menemukan kantor fiktif dan keanggotaan fiktif ketika dilakukan verifikasi.

Hal ini bisa dibuktikan pada pemilu Tahun 2014, keberadaan kantor Partai Politik tingkat Provinsi yang tidak berada di Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

No	Partai Politik	Alamat Pengurus Provinsi di Maluku Utara
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jalan Bunga Sedap malam Kompleks Pohon Pala Kota Ternate
2	Partai Kebangkitan Bangsa	Jalan Melati (Depan Hotel Bukti Pelangi) Kota Ternate
3	Partai Keadilan Sejahtera	Jalan Juma Puasa No.20, Kel.Santiong, Kota Ternate
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jalan Nusa Indah Kel.Tanah Tinggi Kota Ternate
5	Partai Demokrat	Jalan Ahmad Yani Rt.001, Rw.01 No.03, Kel.Tanah Raja Kota, Kec.Ternate Tengah, Kota Ternate
6	Partai Hati Nurani Rakyat	Jalan Raya Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate

(Bukti P-12)

KPU RI di dalam verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 mewajibkan kepada Partai Politik untuk memiliki kepengurusan tingkat Provinsi di Ibukota Provinsi. Untuk Provinsi Maluku Utara, Ibukota Provinsi berada di Sofifi bukan Ternate. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyatakan :

a. Pasal 9 ayat (1)

Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi

b. Pasal 20 ayat (1)

Sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana yang memadai bagi ibukota Propinsi Maluku Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ibukota sementara ditetapkan di Ternate.

c. Pasal 20 ayat (2)

Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun ibukota Propinsi Maluku Utara yang definitif telah difungsikan.

d. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1999

Sehingga seharusnya KPU RI tidak menetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 bagi Partai Politik yang tidak memiliki Kantor Kepengurusan tingkat Provinsi di Sofifi.

Di lain Pihak Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Riyas Rasyid yang diketuai Sayuti Ashatiri memiliki kepengurusan wilayah Provinsi dengan Kantor di Kabupaten Gianyar, tidak di Kota Denpasar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU. Hal ini dapat kita lihat pada kutipan Permohonan Sengketa Pemilu yang diajukan oleh PDK kepada Bawaslu sebagaimana tercantum di dalam Putusan Sengketa Bawaslu Nomor Permohonan:001/SP-2/Set.Bawaslu/II/2013, yang menyatakan : "*Mendiskualifikasi Domisili Kantor Termohon secara tidak profesional mendiskualifikasi domisili kantor Pemohon di tingkat Provinsi. Termohon tidak mengakui Domisili Kantor*

Kepengurusan Pemohon tingkat Provinsi di Bali hanya dengan alasan Kantor Kepengurusan Pemohon di Provinsi ini berada di luar Ibukota Provinsi Bali. Padahal tidak ada satu ketentuan pun yang mengharuskan domisilikantor Pemohon di tingkat provinsi harus berada di Ibukota Provinsi. Kantor PDK di Bali berada di Gianyar yang bersebelahan dengan Kodya Denpasar.”

33. Bahwa Pasal 173 ayat (1) Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo telah timbul ketidakpastian hukum dan memberikan perlakuan yang tidak sama serta menempatkan pemohon dan anggota partai Idaman sebagai warga negara kelas 2(dua) apabila hanya pemohon yang diverifikasi untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat (2) UU a quo untuk kemudian menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019. Di lain pihak Partai Politik yang ada di DPR dan DPRD secara otomatis menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 . **Dalam hal ini Pemohon tidak mendapatkan jaminan perlakuan yang sama dan kepastian hukum yang adil (fair legal uncertainty) dalam kepesertaan pemilu berikutnya (Pemilu 2019). Hal ini jelas-jelas sudah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.**
34. Bahwa untuk mengatasi norma **Pasal 173 ayat (1) sepanjang Frasa “Telah Ditetapkan” dan Pasal 173 ayat (3) UU a quo** yang diskriminatif tersebut semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal ini sebagai wujud **equal treatment** yang dijamin UUD 1945 dalam Kepesertaan Pemilu Tahun 2019.

II. Posita terkait Presidential Treshold

1. Bahwa Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan :
Pasal 222
“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.
2. Bahwa Pasal 222 UU a quo memberikan ketentuan “**Perhitungan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) pada Pemilu Tahun 2014 sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2019**”.
3. Bahwa walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan “...ketentuan Pasal persyaratan perolehan suara Partai Politik sebagai syarat untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang ...” sebagai **Open Legal Policy**, namun tidak bulat dan utuh sebagai **Open Legal Policy** dari seluruh kehendak wakil rakyat di DPR RI. Ada Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional yang walk out dan menolak dari **Open Legal Policy** yang dipaksakan oleh Partai Politik Pendukung Pemerintah dan Pemerintah. Penentuan **Open Legal Policy** Pasal 222 UU a quo nyata-nyata merupakan manipulasi politik dan tarik menarik kepentingan Partai Politik Oposisi yang ada di DPR RI, Partai Politik pendukung Pemerintah, dan

Pemerintah. Di dalam Permohonan ini diuraikan *Open Legal Policy* Pasal 222 UU a quo yang demikian nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI 1945.

4. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU a quo sudah pernah digunakan pada Pemilu Tahun 2014 sehingga sangat tidak relevan dan daluarsa ketika diterapkan sebagai prasyarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak bersamaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019.
5. Bahwa syarat 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR pada Pemilu tahun 2014 sudah digunakan untuk mengusung Pasangan Calon Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Pasangan Calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Diibaratkan ketentuan Pasal 222 UU a quo adalah tiket bioskop maka tiket bioskop ini telah disobek untuk menonton pertunjukan film yang telah lalu.
6. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Pasal 222 UU a quo telah bertentangan dengan Logika Keserentakan Pemilu Tahun 2019 yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 telah memutuskan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sebagai berikut :

“...“Dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran original intent maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan”.

Bahwa maksud keserentakan ini juga dapat dilihat melalui penafsiran historis Pembentukan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 (Original Intent/Memorie van Toetliting), dalam penyusunan Perubahan UUD 1945 pada tahun 2001, dengan jelas menyatakan bahwa Pemilihan Umum memang dimaksudkan untuk diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Risalah sidang-sidang Panitia Ad Hoc 1 dengan jelas muncul kata-kata “Pemilu bareng-bareng”, “Pemilu serentak” serta istilah yang lebih spesifik “Pemilu lima kotak”. Memang dalam sidangsidang Panitia Ad Hoc 1 tersebut serta berbagai tingkat sidang selanjutnya terdapat juga perbedaan pendapat atau perdebatan, namun semua sepakat untuk menyusun Kesimpulan seperti tertera pada Pasal 22E ayat (1) yang berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Hal ini dapat kita lihat pada Risalah Rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR Tahun 2001 4-8 Nopember 2001, pada Rapat Komisi A, Kedua (Lanjutan) tanggal 5 Nopember 2001, anggota MPR dari F-KKI Tjetje Hidayat Patmadinata bertanya kepada Ketua Rapat Slamet Effendi Yusuf sebagai berikut “...Kemudian Pasal 6A ayat (3), ini mungkin

pertanyaan dari saya. Saya agak kaget paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara adalah tiba-tiba menyelonong Pemilihan Umum. Karena saya menangkap pemilihan Presiden tidak ada kaitannya dengan pemilu. Presidential election tidak ada kaitannya dengan general election. Mengapa ada kalimat, bagi saya tiba-tiba nyelonong dalam pemilihan umum. Ternyata di Bab VIIB dalam Pemilihan Umum, Bab VIIB halaman 11, ayat (2) itu Pasal 22E ayat (2) di sana pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, betul, Dewan Perwakilan Daerah, betul, tiba-tiba nyelonong Presiden dan Wakil Presiden. Ini saya tidak mengerti. Karena setahu saya dan seingat saya, general election beda dengan kalau itu presidential election saja. Tidak ada kaitan dengan pemilu pemilihan Presiden itu. Jadi mohon penjelasan karena saya berpendapat, kalau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan dalam pemilihan umum, bagi saya salah itu. Itu kurang lebih. Jadi perlu penjelasan, minta penjelasan. Sekali lagi pertanyaan saya, mengapa itu dikaitkan dengan pemilu? Terima kasih". Kemudian Ketua Rapat Slamet Effendy Yusuf menjelaskan "Terima kasih Pak Tjeje. Saya enggak tahu siapa yang harus menjelaskan tapi saya mencoba menjelaskan, karena saya ikut dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu, Presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian juga paket Presiden dan Wakil Presiden sehingga nanti digambarkan ada lima kotak. Jadi kotak untuk DPR RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD propinsi, kotak untuk DPRD Kota atau kabupaten, dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden itu. Jadi gambarannya memang itu dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum. Itu penjelasannya. Tapi Pak Tjeje bisa setuju atau tidak, tapi penjelasannya adalah seperti itu";

7. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (**Presidential Threshold**) Pasal 222 UU a quo telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945:

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 :

Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah

Sebelum pelaksanaan Pemilihan umum dimana Pemilihan Umum disini merupakan satu tarikan nafas dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan telah didefinisikan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, merujuk pada Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD yang dilaksanakan secara serentak dalam satu kontestasi atau kompetisi dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga dalam posisi demikian maka seluruh Partai Politik dalam posisi yang sama yakni Zero % Kursi atau Zero % Suara Sah (dimulai dari nol)

Bahwa konsekuensi dari dilaksanakan secara serentak adalah tidak bisa diterapkannya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 222 UU a quo. Pemaksaan Pasal 222 UU a quo justru menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Rasio Legis keserentakan Pemilu itu sendiri karena menjadi tidak berbeda dengan Pemilu yang tidak serentak, hal ini telah bertentangan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** bahwa **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”**.

8. Bahwa setelah menjadi Peserta Pemilu, tentu hak konstitusional Partai Idaman untuk mengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kebijakan ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (**Presidential Treshold**) Pasal 222 UU aquo diskriminatif terhadap Partai Idaman sebagai Peserta Pemilu.

Bahwa ketentuan ini juga telah nyata-nyata memangkas hak konstitusional Partai Idaman yang telah memutuskan dalam rapat pleno untuk mengusung Rhoma Irama sebagai Calon Presiden (**Bukti P-9**). Hal ini terjadi dikarenakan Pasal 222 UU a quo hanya memberikan kesempatan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden kepada Partai Politik yang memiliki kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu tahun 2014. **Seandainya pun Partai Idaman menjadi Peserta Pemilu memiliki kursi dengan jumlah mayoritas pada Pemilu Tahun 2019 (melebihi 20% kursi DPR RI) tetap saja tidak bisa mengusung H.Rhoma Irama sebagai Calon Presiden.** Dengan terhalangnya hak konstitusional untuk mengusung H.Rhoma Irama sebagai Calon Presiden Tahun 2019 demikian telah melanggar Pasal 6A Jo Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi hak setiap Partai Politik yang diletakkan pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak (bersamaan antara Pemilu Anggota DPR dengan Presiden dan Wakil Presiden) yang tidak ada Treshold pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa Partai Idaman dan H.Rhoma Irama sebagai Calon Presiden dari Partai Idaman berpotensi akan mengalami kerugian lebih jauh karena akan terhalangi hak-hak konstitusionalnya dalam hal untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk ikut serta memajukan dan membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, sebagaimana dijamin oleh Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

9. Bahwa Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden jangan dijadikan ajang tawar menawar dengan Partai Politik yang ada di DPR, hal ini bermakna apabila Rhoma Irama maju sebagai Calon Presiden dengan merujuk pada ketentuan Pasal 222 a quo maka Rhoma Irama terpaksa untuk melakukan tawar menawar (*bargaining*) dengan Partai Politik yang ada di DPR RI. Apabila hal itu terjadi maka akan terjadi Politik transaksional yang nyata-nyata menciderai demokrasi itu sendiri. Dan akan sia-sia maksud dan tujuan Rhoma Irama dalam mendirikan Partai Idaman sebagai Partai Pengusung Calon Presiden pada Pemilu 2019. Politik Transaksional tersebut merupakan praktik yang harus dihilangkan karena menciderai sendi-sendi demokrasi.

Bahwa pertimbangan Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 tersebut menyiratkan bahwa Presidential Treshold justru memperlemah Sistem Presidensial. Hubungan antara Presiden dengan Partai Pengusungnya menjadi hubungan yang transaksional baik Pra

dan Pasca Pilpres. Pada Pra Pilpres dapat berwujud *Candidancy Buying* dan Pasca Pilpres dapat berwujud bagi-bagi kue di Kabinet dan jabatan strategis. Dukungan yang tercipta antara Presiden dan DPR RI merupakan dukungan yang Prematur, terkadang manis bahkan bisa juga menjadi Pahit.

Tentu saja koalisi yang bersifat Prematur atas dasar politik transaksional tidak membuat sistem presidensial menjadi kuat dan efektif. Karena Presiden hanya akan disibukkan untuk mengurus pembagian kue yang merata di antara Partai Politik Pengusung. Hal ini juga dapat Rakyat lihat dalam keseharian Presiden Joko Widodo yang tampaknya lebih senang di Istana Bogor memberi makan Ikan dan belajar memanah atau ke daerah dalam rangka peresmian dan gunting pita proyek infrastruktur atau kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Yang kami baca dari bahasa politik kegiatan Presiden tersebut adalah Presiden ingin menghindari permintaan ini dan itu dari Partai Politik Pengusung apabila Presiden ada di Istana Negara Jalan Merdeka Utara, karena sangat dekat jarak antara Senayan dan Merdeka Utara.

10. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Pasal 222 UU a quo pada prinsipnya bertentangan dengan UUD 1945 dan merusak sistem Presidensial dimana kedudukan Presiden dengan DPR adalah kedudukan yang setara dan seimbang. Menjadikan persentase hasil pemilu legislatif sebagai basis menghitung ambang batas mengajukan calon presiden tidak dapat dibenarkan sama sekali dalam sistem Presidensial. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan cara yang alami dan konstitusional dengan menciptakan norma adanya Putaran Kedua. Kekhawatiran akan memunculkan banyak calon presiden/wakil presiden dalam jumlah lebih banyak (setiap partai politik peserta pemilu mencalonkan calon Presiden masing-masing), maka akan tereliminasi secara alami pada pemilihan langsung putaran pertama. Sehingga Pembentuk Undang-Undang tidak perlu memaksa dan menghalangi kesempatan dari Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden masing-masing. Karena hal ini sudah menjadi hak konstitusional yang dijamin Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
11. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Pasal 222 UU a quo telah mengeliminasi fungsi Evaluasi dari sebuah Penyelenggaraan Pemilu. Rakyat yang tidak puas dengan Kinerja DPR RI dan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 harus dihadapkan pada pilihan yang sama seperti Pemilu Tahun 2014 pada Pemilu Tahun 2019. Karena apabila dikerucutkan kelompok Partai Politik yang ada di DPR RI saat ini hanya akan memunculkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2014. Padahal rakyat menginginkan evaluasi terhadap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR RI dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung Partai Politik tersebut pada Pemilu Tahun 2014. Evaluasi yang konstitusional tersebut dilakukan melalui jalur Pemilu.
12. Bahwa ambang batas Pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden (*Presidential Threshold*) Pasal 222 UU a quo apabila diterapkan menyebabkan pemilih tidak bisa memilih Partai Idaman, Calon Anggota DPR dan DPRD dari Partai Idaman bersamaan dengan memilih Calon Presiden Rhoma Irama yang diusung Partai Idaman. Padahal dalam Pemilu serentak, Pemilih dapat menggunakan konsep *Presidential Coattail*, dimana warga negara memilih anggota legislatif pusat dan daerah (bahkan juga di masa

depan: Kepala Daerah) yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden.

Pemaksaan berlakunya Pasal 222 UU a quo sama saja membuat pemilih Partai Idaman dipaksa memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden itu-itu saja, padahal pemilih partai Idaman tersebut ingin memilih H.Rhoma Irama sebagai Presiden. Sehingga Pasal 222 UU a quo telah menciderai hak politik dan kedaulatan rakyat yang menginginkan calon Presiden Alternatif (bukan itu-itu saja) seperti H.Rhoma Irama untuk dipilih pada pemilu tahun 2019.

Bahwa perlu diketahui Partai Idaman didirikan dari pendukung H.Rhoma Irama yakni: FORSA (Fans Rhoma Irama Soneta), Forum Silaturahmi Ta'Mir Masjid dan Musholla seluruh Indonesia (Fahmi Tamami), Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (PAMMI) yang memiliki keanggotaan puluhan juta di Indonesia. Dan sangat mungkin di lubuk hati Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi secara diam-diam juga ada yang menyukai Musik Dangdut dan menjadi Anggota FORSA (Fans Rhoma Irama Soneta).

13. Bahwa **Pasal 222 UU a quo bertentangan prinsip One Person, One Vote, One Value (OPOVOV) dari Pemilu Tahun 2014 itu sendiri.** Pada tahun 2014, Pemilih telah memilih Calon Anggota DPR pada pemilu anggota DPR. Dari suara pemilih Pemilu DPR Tahun 2014 tersebut menghasilkan konversi nilai (value) sebagai berikut :

- Menentukan Partai Politik yang berhak mendapatkan kursi DPR RI periode 2014-2019 (10 Partai Politik yang memenuhi ambang batas Parlimentary treshold)
- Menentukan Calon Anggota DPR RI yang berhak menduduki kursi DPR RI tersebut
- Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPR RI dari konversi suara pemilih pada Pemilu DPR RI Tahun 2014 berhak Menentukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Bahwa konversi suara pemilih menjadi kursi telah digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Pemaksaan berlakunya Pasal 222 UU a quo telah mencampuradukkan suara pemilih di tahun 2014 yang telah digunakan dan daluarsa tersebut ke dalam Pemilu tahun 2019. Dengan pemaksaan berlakunya Pasal 222 UU a quo sama saja nilai kursi dari konversi suara pemilih di tahun 2014 juga berlaku pada pemilu tahun 2019 (Satu suara pemilih pada pemilu tahun 2014 dikonversi menjadi nilai kursi pada 2 kurun waktu pemilu yang berbeda untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang telah lalu dan masa yang akan datang). Dengan demikian secara Rasio Legis Pasal 222 UU a quo telah menjadikan Pemilih Pemula dan Pensiunan TNI/Polri yang baru menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2019 sebagai Warga Negara Kelas 2 sedangkan Pemilih yang pernah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2014 sebagai Warga Negara Kelas 1 yang punya privilege (Hak Istimewa) untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Kondisi demikian telah nyata-nyata bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat dimana shohibul hajat atau yang punya hajat dan berdaulat pada Pemilu Tahun 2019 adalah Warga Negara yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilu Tahun 2019.

Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" Desain Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini menjelaskan bahwa makna kedaulatan rakyat diantaranya dilakukan melalui

pemilihan umum dengan landasan konstitusional, yaitu bahwa pemilihan umum harus mengacu pada asas-asas pemilihan umum sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilihan umum sebagai wujud demokrasi harus tunduk pada sistem aturan yang didesain untuk itu, sehingga sistem aturan pemilihan umum tidak boleh bertentangan dan harus mengacu pada asas satu orang (One Person), Satu Suara (One Vote), dan Satu Nilai (One Value) dari Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019.

Bahwa dengan demikian Pasal 222 UU a quo telah bertentangan dengan **Pasal 6A jo Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon diatas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang ini.


D. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan **Pasal 173 ayat (1)** sepanjang frasa "telah ditetapkan" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109) bertentangan/inkonsitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3) Menyatakan **Pasal 173 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109) bertentangan/inkonsitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Menyatakan **Pasal 222** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No 7 Thn 2017, LN No 182, TLN No.6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (ex aequo et bono).

Hormat Kuasa Pemohon



(Mariyam Fatimah, S.H., M.H.)

MFP
JAKARTA
MARIYAM FATIMAH & PARTNERS
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS



(Heriyanto, SH., MH)